

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mengklaim sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Indonesia yang merupakan negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, maka pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Tujuan hukum yang sangat hakiki dalam kehidupan sosial kita adalah sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, ketentraman serta memberikan kepastian hukum. Setiap individu berkontribusi pada sistem hukum ini dengan harapan bersama bahwa sistem ini akan membantu mewujudkan tujuan masyarakat yaitu perdamaian dan harmoni melalui supremasi hukum.<sup>1</sup>

*Equality before the law* atau jaminan kesetaraan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara merupakan prinsip penting negara hukum. Hal ini mengandung makna bahwa perlakuan yang sama di hadapan hukum berhak dimiliki setiap orang, mereka juga berhak menerima perlindungan, jaminan, dan pengakuan yang menjadi haknya berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan ayat satu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pengakuan, jaminan atas suatu perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama/adil dihadapan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Dalam konteks “perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hukum harus ditaati tanpa memandang status seseorang. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari kebutuhan untuk mendukung pemerintah dan hukum.<sup>3</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1915 dan undang-undang pemerintah lainnya menjadi landasan bagi sistem hukum pidana Indonesia. Ada dua kategori kejahatan yang tercantum dalam KUHP Tahun

---

<sup>1</sup> Bambang Hartono, dkk., “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor : 421/Pid.B/2021/PN.Tjk),” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4 (2022), Hal. 779.

<sup>2</sup> Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 127.

1915, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Perbedaan keduanya ada pada berat atau ringannya pidana yang diancam, kejahatan dengan ancaman pidana yang lebih berat dan pelanggaran dengan ancaman yang lebih ringan. Ada beberapa jenis kejahatan, dan penggelapan merupakan salah satu contoh pidana yang berupa kejahatan. Seseorang atau lebih menyembunyikan harta benda atau barang milik orang lain untuk menguasainya atau menggunakannya untuk keuntungannya sendiri; perilaku tidak jujur ini dikenal sebagai penggelapan.

Penggelapan merupakan kejahatan yang tersebar luas dan berdampak pada banyak sektor dan dilakukan pada semua strata sosial. Maraknya penggelapan uang di Indonesia memang memprihatinkan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Tahun 1915 dengan Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan berat) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Dilihat dari aturan-aturan di atas, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan termasuk penggelapan dengan pemberatan. Pasal 374 KUHP Tahun 1915 menyebutkan, penggelapan yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuasaannya atas sesuatu karena adanya hubungan kerja atau karena suatu hal pencarian atau karena dia mendapat imbalan untuk itu, menghadapi kemungkinan hukuman penjara lima tahun. Walaupun Pasal 374 KUHP Tahun 1915 tidak memberikan definisi yang menyeluruh mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun perbuatan penggelapan dalam jabatan itu sendiri mencakup unsur subjektif berupa kesengajaan dan perbuatan salah, serta unsur obyektif berupa kepemilikan obyek tindak pidana, yang mungkin seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan atas kekuasaannya terhadap benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>4</sup>

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini termasuk tindak pidana yang sering terjadi di daerah Pacitan. Menurut data yang diperoleh dari

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 271.

<sup>4</sup> Andreas C. A. Loho, "Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 8 No. 12 (2019), Hal. 24.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,<sup>5</sup> diketahui bahwa dalam kurun waktu 9 tahun terhitung dari tahun 2014 hingga tahun 2023 ditemukan 25 kasus penggelapan, dan 5 diantaranya merupakan penggelapan dalam jabatan.

Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct. Dalam perkara ini terdakwa Nasikhun Amin Bin Sopingi melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terdakwa yang bekerja sebagai marketing pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat “Arta Kencana” memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nasabah, melaksanakan survei ke tempat nasabah yang mengajukan kredit, serta melakukan penagihan kepada nasabah. Berdasarkan hal tersebut di atas terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa orang nasabah yaitu Sdri. Yeti Nurani dengan No. Rekening 30.73.000060.01, Sdr. Risky Hidayat dengan No. Rekening 30.75.000734.02, Sdr. Winursito dengan No. Rekening 30.73.000129.02, Sdr. Asep Bahtiar dengan No. Rekening 30.73.000062.04, Sdr. David Fajar dengan nomor rekening 30.73.000107.03 dan Sdr. Tohir No. Rekening 30.73.000521.02 yang mana terhadap penagihan tersebut para nasabah tersebut telah menitipkan pembayaran angsuran kepada terdakwa yaitu : (1) Yeti Nurani sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (2) David Fajar sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah); (3) Winursito sebesar Rp2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (4) Asep Bahtiar dengan No. Rekening 30.73.000062.04 dengan jumlah tagihan yang dibawa Rp41.300.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah); (5) Rizky Hidayat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); (6) Tohir sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas titipan pembayaran angsuran tersebut, terdakwa memberikan kuitansi bertanda KBPR Arta Kencana Pacitan kosong yang belum terdapat pengesahan dari bendahara, selanjutnya terdakwa yang seharusnya menyetorkan titipan angsuran para nasabah ke teller KBPR Arta Kencana

---

<sup>5</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pacitan/kategori/penggelapan-1.html> diunduh Senin, 13 November 2023 pukul 14.43.

Pacitan, tanpa seijin dan sepengetahuan KBPR Arta Kencana Pacitan menggunakan uang titipan angsuran nasabah untuk kepentingan pribadinya antar lain untuk membayar hutang dan membangun rumah.

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang diajukan menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP dan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Unsur-unsur yang dimaksud berupa: (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; (c) Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; (d) Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis didasarkan pada faktor-faktor luar yang dapat memberi posisi berat dan ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menelaah lebih dalam dengan bentuk penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PID.B/2020/PN PCT)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut, berdasarkan konteks yang disajikan, untuk memudahkan pembahasan permasalahan yang akan diteliti guna mencapai tujuan penelitian:

1. Bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan perkara pidana penggelapan dalam jabatan pada putusan nomor 51/PID.B/2020/PN PCT?

3. Bagaimana tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditinjau dari perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis suatu penelitian hampir selalu memikirkan suatu titik akhir. Maksud dari tujuan penelitian adalah untuk membimbing penulis melalui proses penelitian. Tujuan penelitian penulis berangkat dari rumusan masalah di atas dan meliputi hal-hal berikut:

#### 1. Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui sifat tindak pidana penggelapan jabatan menurut hukum positif Indonesia.
- b) Untuk mengetahui alasan di balik penggelapan yang dilakukan hakim dalam putusan perkara pidana jabatan 51/PID.B/2020/PN PCT.
- c) Untuk mengetahui dari sudut hukum Islam apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan jabatan

#### 2. Tujuan Subjektif

- a) Menyelesaikan studi sarjana saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mendapatkan gelar sarjana Hukum.
- b) Penulis tertarik untuk memperluas pemahaman teoretis dan praktisnya tentang hukum pidana sebagai bagian dari kajian hukum mereka saat ini.
- c) Menerapkan teori serta ilmu hukum yang telah diperoleh penulis yang bertujuan memberikan kegunaan bagi masyarakat pada umumnya serta bagi peneliti pada khususnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan keuntungan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a) Diharapkan temuan-temuan penelitian ini dapat memberikan kegunaan dan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bidang Hukum Pidana pada khususnya dan bidang Ilmu Hukum pada umumnya.


- b) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum dan menjadi titik tolak untuk penelitian serupa di masa depan.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Membantu penulis membangun cara berpikir yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan metodis serta membenarkan karyanya dalam publikasi ilmiah.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan di dalam kepentingan penegakan hukum di Indonesia baik bagi penegak hukum, masyarakat serta pemerintah.

## E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir mencakup penjelasan gagasan atau konsep yang diperoleh dari berbagai buku atau referensi untuk membantu peneliti dalam memahami kesulitan penelitian dan menganalisis hasil penelitian. Grafik berikut memberikan ringkasan komprehensif dari penelitian ini.<sup>6</sup>



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berbagai frasa, antara lain “tindak pidana”, “peristiwa pidana”, “perbuatan yang dapat dipidana”, “hal-hal yang diancam oleh undang-undang”, dan “perbuatan yang dapat dipidana”, diterjemahkan dari istilah Belanda “*Strafbaar feit*” dan “*delict*” yang digunakan dalam hukum pidana Belanda untuk mencirikan tindak pidana.<sup>7</sup> Saat ini, istilah tersebut

<sup>6</sup> Absori, dkk., 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, Hal. 33.

<sup>7</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hal. 93.

digunakan dalam studi hukum pidana dan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, yang dimaksud tindak pidana yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana yang mana diatur oleh peraturan-perundang-undangan. Selain itu, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan pidana yang dapat menyebabkan kerugian materil maupun formil terhadap individu atau badan hukum.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP 1915 yang menyatakan bahwa, diancam pidana maksimal empat tahun atau membayar denda sebesar Rp900 (sembilan ratus rupiah) bagi seseorang yang memiliki sesuatu atau seluruhnya atau sebagian dari suatu barang yang mana barang tersebut merupakan milik orang lain, serta kepemilikannya terhadap barang tersebut bukan karena melakukan suatu kejahatan. Pasal 374 KUHP Tahun 1915 mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang memberatkan, kadang disebut penggelapan jabatan.

Pasal 374 KUHP Tahun 1915 menjelaskan tentang tindak pidana penggelapan jabatan yang merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang kini banyak terjadi. Meskipun perilaku ilegal tertentu tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, hal ini tidak menunjukkan bahwa Islam tidak mengendalikannya. Karena Al-Qur'an dan Hadits merupakan landasan hukum Islam, maka segala kejahatan yang dilakukan oleh manusia memerlukan peraturan perundang-undangan yang khusus.

Keputusan hakim dalam proses persidangan didasarkan pada temuan teoritis dan empiris yang paling mutakhir. Otoritas kehakiman memberikan putusan mengikat yang menghasilkan kejelasan hukum. Pertimbangan hakim sangat penting dalam menilai kewajaran suatu putusan keadilan (*ex aequo et bono*). Keputusan hakim perlu membantu semua pihak yang berkepentingan dan memberikan kejelasan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kurrotul Uyun, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 508 K/Pid/2017 Terkait Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Notaris," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 1 (2022), Hal. 37.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari daftar ilmiah sistematis dan peraturan tertentu yang bertujuan untuk meneliti salah satu atau beberapa gejala hukum terbatas dengan menggunakan metode menyiasati target dari penelitian itu.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode yaitu:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif agar dapat memberikan temuan yang bermakna sesuai dengan judul dan uraian permasalahan di atas. Metode penelitian dengan pendekatan ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan pustaka berupa dokumen hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup>

Metode ini melibatkan pengujian ide, konsep, dan kerangka hukum dan peraturan yang relevan. Kajian normatif ini merupakan kajian tentang sistematika hukum yang artinya berupaya mengetahui landasan-landasan atau makna-makna hukum,<sup>11</sup> dalam penelitian ini berupa pengujian terhadap Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct.

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini memberikan analisis deskriptif atau penjelasan mengenai alasan hakim di balik penggelapan dalam putusan pengadilan negeri 51/Pid.B/2020/PN Pct.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka sumber sekunder merupakan satu-satunya pilihan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkannya. Istilah “data sekunder” mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber selain sumber primer itu sendiri.<sup>12</sup> Ada dua jenis sumber daya hukum yang berkontribusi terhadap data sekunder yang diperlukan: bahan hukum primer dan sumber daya hukum sekunder:

---

<sup>9</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 4.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

<sup>11</sup> Bambang Sunggon., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 93.

<sup>12</sup> Amirudin & Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 12.



a) Bahan Primer

- 1) Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 1915 ;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 6) Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Pct.

b) Bahan Sekunder

- 1) Buku teks yang ditulis oleh ahli hukum
- 2) Jurnal pada bidang hukum
- 3) Artikel, dan
- 4) Bahan yang diperoleh dari internet serta sumber lainnya yang mempunyai hubungan serta dapat menguatkan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan atau (*library research*) adalah proses melakukan penelitian dengan membaca, memahami, dan menganalisis teks-teks yang relevan, seperti undang-undang, kaidah, doktrin, buku, publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, atau situs informasi resmi yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif yaitu dengan mengamati data yang telah diperoleh kemudian menghubungkan setiap data tersebut dengan menggunakan ketentuan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan cara berpikir dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih spesifik atau menggunakan logika deduktif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Panduan ini merupakan upaya menyederhanakan penjelasan penulisan hukum. Masing-masing dari empat bab dalam pedoman penulisan ini mempunyai banyak (beberapa) subbagian. Berikut ini adalah sistematika yang saya gunakan untuk menulis skripsi ini:

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kajian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam pendahuluan Bab I.

Bab II akan mengkaji literatur yang relevan dan memberikan garis besar perilaku kriminal, penggelapan, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim.

Bab III akan melihat hasil jerih payah kita, dengan penjelasan mengenai tindak pidana penggelapan dalam perspektif hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam, serta wawasan pertimbangan hakim di balik putusan pengadilan 51/Pid.B. /2020/PN PC.

Bab IV memberikan ringkasan temuan penelitian dan beberapa gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang ilmu hukum.